

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU MADEWANA



ISBN 978-602-53520-6-5



9 78602 352065



[www.jeratpapua.org](http://www.jeratpapua.org)



Jaringan Kerja Rakyat Papua



@jeratpapua



jerat\_papua



Jerat Papua

JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU MADEWANA**

Penulis : Tim Jerat Papua  
Penerbit : Jerat Papua

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Madewana dapat melakukan lokakarya yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Adat. Secara umum Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Peradilan Adat untuk menegakkan nilai, norma dan hukum adat Madewana.

Dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, Pengurus Dewan Adat Suku Madewana, khususnya Bidang Peradilan Adat serta para Hakim Adat dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik, benar, adil dan jujur. Dengan demikian, Peradilan Adat diharapkan memberikan rasa keadilan dan mendamaikan semua pihak yang berperkara dan bersengketa, hingga terwujud kehidupan masyarakat adat yang damai dan harmonis.

Untuk itulah JERAT Papua melakukan Penguatan Peradilan Adat Bagi Masyarakat Adat Madewana. Penguatan ini dilakukan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat melalui suatu lokakarya yang diikuti secara aktif oleh Dewan Adat Suku dan Masyarakat Adat Madewana. Lokakarya ini juga mendapat dukungan bahkan adanya partisipasi aktif dari Dewan Adat Kaimana.

Tentunya hasil akhir ini tercapai atas arahan dari Sekretaris Eksekutif, dan karena adanya kerjasama yang baik dari semua staf JERAT Papua. Tetapi juga adanya tanggungjawab penuh dari fasilitator dan juga konsultan dalam seluruh proses, hingga tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini.

Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus patut disampaikan kepada :

*Pertama, Saudara Sayid Fadhal Alhamid yang telah memfasilitasi seluruh proses lokakarya sampai penyusunan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Madewana.*

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU MADEWANA

**Penulis : Tim Jerat Papua**

**Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah**

**Desain cover : Sabata Rumadas**

**Layout : Sabata Rumadas**

**Pracetak : Michael Budiman**

**Cetakan pertama : Januari 2022**

**Penerbit : JERAT Papua**

**Telepon (0967) 5170983**

**Alamat :Jl. Karang-Gang II No. 2 ( Belakang Mega Mall Waena) 99358**

**- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.**

**Email : [office@jeratpapua.org](mailto:office@jeratpapua.org)**

**Web: [jeratpapua.org](http://jeratpapua.org)**

ISBN 978-602-53520-6-5



*Kedua*, Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MA (Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura) sebagai konsultan, atas kesediaan dan kesabaran untuk membagi pengetahuan dan memberi pandangan dalam seluruh proses pelaksanaan program.

*Ketiga*, Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Kaimana, Dewan Adat Suku dan Masyarakat Adat Madewana, serta masyarakat adat dari suku lainnya, atas respon positif dan dukungan serta partisipasi dalam pelaksanaan program JERAT Papua bersama masyarakat adat Madewana di Distrik Buruai, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermafaat bagi Dewan Adat Suku Madewana dalam pengelolaan peradilan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua.

Jayapura, November 2021

JERAT Papua

## SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT SUKU MADEWANA

Puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang maha Kuasa atas kasih dan pemeliharaan bagi Suku Madewana sampai saat ini. Dan atas kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pt. Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Adat Suku Madewana.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini merupakan upaya menata fungsi peradilan adat suku Madewana. Hal ini penting untuk menjaga agar nilai-nilai dan norma-norma adat tetap hidup dan menjadi dasar dalam kehidupan Masyarakat Adat Madewana, maka fungsi dari Lembaga Peradilan Adat Madewana harus dihidupkan dan diaktifkan.

Itulah sebabnya bersama JERAT Papua kami berusaha menyusun suatu Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Madewana. SOP ini diharapkan akan menjadi panduan bagi para Hakim Adat Suku Madewana di setiap kampung ataupun marga dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara adat secara benar, adil dan damai berdasarkan nilai dan prinsip adat yang dianut dalam kehidupan Masyarakat Adat Madewana.

Sebagai Ketua Dewan Adat Suku Madewana, saya berterima kasih kepada Masyarakat Adat Madewana yang telah berpartisipasi dalam penyusunan SOP Peradilan Adat ini, dan alangkah baiknya jika ke depan kita semua menghargai dan mendukung lembaga Peradilan Adat kita. Penghargaan dan dukungan ini penting dalam rangka menata kehidupan Orang Madewana melalui penegakan hukum adat, mempertahankan nilai dan norma adat serta mempertahankan eksistensi dan jatidiri sebagai masyarakat yang beradab di atas tanah kita sendiri.

Demikian harapan saya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita dalam menjalani kehidupan di tengah perkembangan dan tantangan zaman. Dan dalam segala usaha untuk menegakkan hukum adat secara adil dan benar berdasarkan nilai dan norma adat Suku Madewana.

Akhirnya atas nama Masyarakat Adat Madewana, saya menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Dewan Adat Papua, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, Dewan Adat Kaimana, Tim Penyusun SOP, Perwakilan Masyarakat Adat Madewana, yang telah berpartisipasi, baik secara moril maupun materil dari awal sampai terbitnya buku SOP Peradilan Adat Suku Madewana ini.

Kami juga menyadari bahwa penyusunan SOP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami akan menerima dengan hati terbuka segala kritikan dan saran yang konstruktif bagi pengelolaan Peradilan Adat Suku Madewana.

Madewana, November 2021

Kepala Suku Madewana

HOFNI MANUKU

## SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT KAIMANA

Salam Sejahtera dalam Kasih Tuhan, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kelimpahan kasih dan pertolongannya, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja, bahkan memberi kontribusi untuk banyak hal dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Tanah Papua, khususnya Kabupaten Kaimana, Kota Senja.

Selaku Ketua Umum Dewan Adat Kaimana, saya menyambut positif kehadiran LSM Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua dengan program dan kegiatannya bagi Masyarakat Adat Kaimana. Di antaranya dalam rangka memperkuat Peradilan Adat di tingkat suku.

Masyarakat Adat Kaimana terdiri dari delapan suku, dan program JERAT Papua untuk Penguatan Peradilan Adat ini dimulai dari Suku Madewana. Kegiatannya diawali dengan assessment dan kemudian lokakarya bersama perwakilan Masyarakat Adat Suku Madewana.

Melalui lokakarya telah digali nilai dan prinsip serta jenis-jenis pelanggaran adat, kasus-kasus, yang kemudian diselesaikan dengan hukum adat melalui standar Peradilan Adat dengan sanksi-sanksinya. Hasil akhirnya telah disepakati suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Adat Suku Madewana.

Standar Operasional Prosedur tersebut diharapkan ke depan akan menjadi pedoman dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara secara benar, adil dan damai berdasarkan nilai dan prinsip adat yang dianut dalam kehidupan Masyarakat Adat Madewana.

Saya juga mengapresiasi Masyarakat Adat Madewana yang responsif dan proaktif dalam penyusunan SOP Peradilan Adat ini. Hal ini adalah pertanda bahwa ada kesadaran untuk menata kembali sistem Peradilan Adat yang merupakan warisan Nenek Moyang Orang Madewana. Saya berharap kesadaran itu dipertahankan dan ditingkatkan demi menata kehidupan Orang Madewana melalui penegakan hukum adat, memper-

tahankan nilai dan norma adat serta mempertahankan eksistensi dan jati diri sebagai masyarakat yang beradab.

Demikian sambutan saya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong Orang Madewana dalam menjalani kehidupan ditengah perkembangan dan tantangan zaman.

Kaimana, November 2021  
Dewan Adat Daerah Kaimana

JOHANES WERFETE  
Ketua Umum

## SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA

Dinamika kehidupan masyarakat adat di tengah perubahan telah membawa berbagai dampak nyata. Salah satu yang terpenting adalah berkembangnya berbagai masalah yang melibatkan antar individu, keluarga, keret, kampung, serta antar suku. Penyelesaian masalah-masalah ini sering diselesaikan lewat Peradilan Adat, namun banyak juga yang diproses melalui mekanisme hukum positif (hukum negara).

Jika menyimak dari berbagai pengalaman yang ada, penyelesaian lewat mekanisme hukum positif terkadang masih menyisakan "ganjalan" diantara koban serta pelaku. Perasaan dendam (pelaku dan korban) masih terasa, betapapun vonis hakim telah ditetapkan untuk suatu kasus atau perkara, terlebih dalam kasus tindak pidana. Ini dapat kita pahami karena sifat pengadilan positif yang cenderung hanya menetapkan sanksi/hukuman terhadap individu pelaku, dan bukan untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. apalagi, norma hukum yang dipakai dalam peradilan hukum positif juga terkadang tidak sesuai dengan norma yang dipahami oleh masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat yang hidup secara komunal, penyelesaian perkara seperti itu (melalui hukum positif) terkadang tidak tepat. Dalam tatanan adat, suatu tindakan pelanggaran hukum atau norma adat, bukan hanya menjadi urusan individu, tapi juga menyeret keluarga, marga, bahkan suku, pelaku maupun korban. Sebab itu, menghukum individu pelaku tidak akan menyelesaikan masalah antar keluarga, marga dan suku. Dalam peradilan adat, penyelesaian kasus atau perkara selain terhadap individu, tapi juga harus melibatkan keluarga bahkan marga dan suku. Peradilan adat juga bukan untuk mempermalukan (terutama dalam perkara pelecehan seksual, pemerkosaan, atau zina dan perselingkuhan). Peradilan adat dijalankan untuk menyelesaikan perkara, menegakkan keadilan, menghukum pelaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendamaikan semua pihak yang terlibat karena suatu perkara atau kasus.

Selain itu, penyelesaian perkara lewat pengadilan umum (negara) juga terkadang menyita waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Apalagi jika perkara itu melibatkan masyarakat di kampung, sementara proses pe-

nyelesaian perkara dilaksanakan di kota, sebab di kota adanya Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara. Kesulitan makin dirasakan ketika dalam penyelesaian perkara, harus mendatangkan saksi dari kampung, dan menyewa pengacara sebagai pendamping hukum.

Bertolak dari pengalaman yang dipaparkan diatas, JERAT Papua melihat urgensi revitalisasi peradilan adat di tingkat suku, bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan masyarakat adat, tapi juga untuk menciptakan keadilan, menegakkan harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Peradilan Adat adalah “pengadilan” yang sangat dekat dengan masyarakat. Bukan saja karena dilaksanakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tapi juga karena semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, saling mengenal dan memahami. Peradilan Adat dijalankan berdasar nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Peradilan Adat tidak semata-mata untuk menghukum, namun memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, memulihkan nama baik, serta yang paling penting, untuk mendamaikan keretakan hubungan yang terjadi di antara individu, keret dan suku, karena suatu perkara, diupayakan untuk dirukunkan kembali. Inilah sesungguhnya argumentasi mendasar, mengapa masyarakat harus “menghidupkan kembali” Peradilan Adat.

Harapan JERAT Papua, semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini, dapat menjadi acuan/panduan bagi Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Madewana serta para hakim adat, dalam menjalankan Peradilan Adat, sesuai dengan nilai, norma dan hukum adat Madewana. Kepada Tuhan Yang Maha Adil, kita mohon pertolongan dan penyertaannya.

Jayapura, November 2021

J. Septer Manufandu

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN .....	v
KETUA DEWAN ADAT SUKU MADEWANA .....	v
KETUA DEWAN ADAT DAERAH KAIMANA .....	vii
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA .....	ix
DAFTAR ISI .....	11
DAFTAR LAMPIRAN .....	11
PEMBUKAAN .....	12
BAB I KETENTUAN UMUM .....	13
Pasal 1 Pengertian .....	13
Pasal 2 Tujuan .....	13
BAB II NILAI DAN PRINSIP .....	13
BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT .....	14
Pasal 5 Syarat .....	14
Pasal 6 Peran dan Fungsi .....	14
BAB IV JENIIS-JENIS PELANGGARAN NORMA .....	15
DAN NILAI ADAT .....	15
BAB V KASUS-KASUS .....	15
BAB VI BENTUK SANKSI DAN DENDA .....	16
BAB VII MEKANISME .....	17
DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA .....	17
BAB VIII BIAYA PERKARA .....	18
BAB IX KETENTUAN PENUTUP .....	18
DAFTAR LAMPIRAN .....	20
Lampiran 1 Tim Penyusun Sop Das Madewana .....	20

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU MADEWANA**

## **PEMBUKAAN**

Suku Madewana adalah salah satu suku diantara delapan suku besar di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang memiliki hukum adat dan telah diterapkan dalam menyelesaikan perkara dan sengketa adat.

Peradilan Adat Madewana adalah peradilan yang hakikatnya bukan hanya memutus sanksi atas suatu perkara dan sengketa, tapi juga untuk mendamaikan semua pihak yang berperkara dan bersengketa.

Peradilan Adat Suku Madewana dapat dilakukan melalui mekanisme atau prosedur adat sesuai dengan hukum adat, atau nilai dan norma adat yang berlaku. Peradilan Adat Madewana dijalankan sesuai dengan perkembangan nilai dan norma yang termaktub dalam Hukum Adat Masyarakat Madewana.

Peradilan Adat Suku Madewana, dalam penerapannya selama ini guna menyelesaikan perkara dan sengketa adat yang terjadi diantara sesama masyarakat adat, baik antar sesama anak adat Suku Madewana, maupun dengan suku yang berbeda.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

- (1) Peradilan Adat Madewana adalah salah satu forum hukum adat yang digunakan sebagai forum penyelesaian perkara dan sengketa adat pada suku Madewana untuk mencapai putusan.
- (2) Peradilan Adat Madewana selama ini dijalankan untuk menyelesaikan perkara seperti pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, sengketa lahan, serta kasus lainnya sebagai pelanggaran hukum adat, yang di dalamnya melibatkan antar Masyarakat Adat Madewana, atau Masyarakat Adat Madewana dengan suku yang lain.
- (3) Lembaga Peradilan Adat Madewana merupakan bagian dari Dewan Adat Suku Madewana.

### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

- (1) Peradilan Adat Madewana dilaksanakan untuk menegakkan nilai, norma dan Hukum Adat Madewana.
- (2) Memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang berperkara dan bersengketa.
- (3) Mendamaikan semua pihak yang berperkara dan bersengketa, guna mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang damai dan harmonis.

## **BAB II NILAI DAN PRINSIP**

### **Pasal 3**

- (1) Peradilan Adat Suku Madewana diselenggarakan di atas prinsip kesejadian di hadapan hukum adat, keadilan untuk semua, dan perdamaian.
- (2) Peradilan Adat Suku Madewana dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai, norma dan Hukum Adat Madewana.
- (3) Dalam pelaksanaan forum sidang Peradilan Adat, setiap pengambilan keputusan tetap mengacu kepada nilai-nilai filosofi suku Madewana

yang tercermin pada perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bertanggung jawab, berintegritas, rendah hati dan menjunjung tinggi harga diri manusia.

### BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT

#### Pasal 4

Hakim Adat adalah Kepala Suku atau Tua Adat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam menyelesaikan perkara dan sengketa adat yang terjadi di antara Masyarakat Madewana, atau antara anggota Masyarakat Madewana, dengan pihak dari suku lain.

#### Pasal 5

##### Syarat

Syarat Hakim Adat dalam Suku Madewana adalah :

- (1) Kepala Suku atau atau Ketua Dewan Adat Suku Madewana.
- (2) Tua Adat yang memiliki pengetahuan tentang hukum adat Suku Madewana.
- (3) Menguasai Bahasa Madewana.
- (4) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan adat.
- (5) Memiliki kepribadian yang jujur, adil, bijaksana dan sangat menghormati nilai adat.

#### Pasal 6

##### Peran dan Fungsi

- (1) Hakim Adat merupakan kekuasan hakiki yang berwenang sebagai penyelenggara peradilan adat dalam memeriksa perkara, menyidangkan perkara, mengadili, dan memutuskan sanksi guna menegakkan keadilan, serta untuk mencapai perdamaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Peradilan Adat, Hakim Adat berfungsi sebagai penengah, pengadil dan juru damai dalam suatu perkara.
- (3) Hakim Adat juga berfungsi untuk menegakkan nilai, norma dan hukum adat dalam kehidupan Masyarakat Madewana.

### BAB IV JENIS-JENIS PELANGGARAN NORMA DAN NILAI ADAT

#### Pasal 7

- (1) Perbuatan yang melanggar norma dan nilai adat Madewana di antaranya adalah :
  - a. Pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.
  - b. Pelanggaran terhadap kesucian lembaga pernikahan.
  - c. Pelanggaran penghormatan terhadap orang tua.
  - d. Pelanggaran terhadap perempuan dan anak.
  - e. Pelanggaran hak milik orang lain.
  - f. Pelanggaran terhadap tanggungjawab.
  - g. Pelanggaran terhadap nilai kekeramatan.
  - h. Pelanggaran penghormatan kepada leluhur.
  - i. Pelanggaran hak makan atau hak dusun
  - j. Pelanggaran atas pengakuan tanah garap atau petuanan di wilayah Suku Madewana yang bukan bagian dari Suku Madewana.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - j, dapat juga perbuatan lain yang dinilai melanggar nilai dan normat adat berdasarkan penilaian hakim adat.

### BAB V KASUS-KASUS

#### Pasal 8

- (1) Kasus dapat diadili dalam Peradilan adat Suku Madewana antara lain :
  - a. Pembunuhan
  - b. Pemukulan atau Penganiayaan
  - c. Perzinahan
  - d. Perbuatan Asusila
  - e. Menghamili gadis atau istri orang lain
  - f. Menelantarkan istri-suami dan anak
  - g. Pencurian
  - h. Mengancam atau Memaki
  - i. Penyerobotan atau penguasaan tanah orang lain
  - j. Memberikan gelar adat kepada pihak yang tidak berhak

- k. Mengganggu atau merusak tempat/benda pusaka milik adat
  - l. Pencemaran nama baik perorangan dan suku Madewana
- (2) Selain kasus-kasus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a-l, juga kasus lain yang dinilai Hakim Adat sebagai bentuk pelanggaran norma dan hukum adat Madewana.

## BAB VI MEKANISME DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA

### Pasal 9

- (1) Mekanisme penyelesaian perkara adat dapat ditempuh melalui sidang Peradilan Adat.
- (2) Penyelesaian perkara dapat dilakukan setelah adanya pengaduan perkara oleh korban.
- (3) Dewan Adat Suku Madewana melalui Bidang Peradilan Adat menggendakan pengaduan perkara adat yang dilaporkan.
- (4) Menyusun risalah yang mencatat mulai dari pelaporan sampai dengan penyelesaian.
- (5) Setelah mendapat pengaduan dari korban, Peradilan Adat mempertimbangkan bentuk dan berat/ringannya kasus, dan jika kasus tidak bisa ditangani ditingkat Dewan Adat Suku Madewana, maka akan dilimpahkan kepada Peradilan Dewan Adat Kaimana, atau kepada lembaga peradilan pemerintah.
- (6) Identifikasi masalah/kasus oleh Dewan Adat pada kedua belah pihak mengenai kebenaran masalah.
- (7) Pelaksanaan persidangan :

a. Persiapan Persidangan :

- 1) Menerbitkan undangan kepada pelaku dan korban untuk menuju persidangan.
- 2) Undangan berisikan masalah, hari tanggal, waktu, dan tempat persidangan.

b. Tatacara Persidangan :

- 1) Doa
- 2) Penyampaian pimpinan sidang (Hakim Ketua dan 2 atau lebih

- hakim anggota).
- 3) Pertanyaan Hakim kepada kedua belah pihak tentang penyerahan masalah untuk disidangkan.
  - 4) Pembukaan Sidang.
  - 5) Pandangan Umum dari Hakim Adat tentang pokok masalah.
  - 6) Mendengarkan keterangan pihak pelaku dan korban.
  - 7) Penjelasan Hakim Adat tentang kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan yang berkaitan dengan nilai yang sudah ditetapkan dalam tatanan adat suku Madewana dan menyampaikan hukuman denda.
  - 8) Penyelesaian Denda
  - 9) Perdamaian (Prosesi Adat)
  - 10) Penandatangan Surat Pernyataan
  - (8) Keabsahan dari penyelesaian perkara dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan bersama.
  - (9) Prosesi perdamaian untuk kasus pembunuhan dapat dilakukan melalui prosesi adat memakan daun.
  - (10) Hal mana salah satu pihak tidak dapat menerima putusan Peradilan Adat, maka penyelesaian kasus dapat ditempuh melalui lembaga peradilan pemerintah.
  - (11) Untuk proses yang dilanjutkan ke peradilan positif maka Peradilan Adat menyusun risalah yang memuat kasus, tahapan penyelesaian, denda sampai pada perdamaian.

## BAB VII BENTUK SANKSI DAN DENDA

### Pasal 10

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi yang diputuskan Hakim Adat terlebih dahulu memperhatikan bentuk pelanggaran serta mempertimbangkan kejuran pelaku, mengakui kesalahan, kerugian yang disebabkan dan juga status pelaku/keadaan pelaku.
- (3) Sanksi dalam Peradilan Adat Suku Madewana dapat juga berdasarkan

permintaan pihak yang dirugikan, dan diputuskan oleh Hakim Adat.

#### Pasal 11

- (1) Bentuk sanksi dalam Peradilan Adat dapat berupa denda.
- (2) Nilai denda adat dapat dibayar berdasarkan tuntutan pihak yang dirugikan sesuai putusan para Hakim Adat, dan dilunasi tanpa paksaan, acaman atau tekanan dari pihak yang dirugikan.
- (3) Besar kecilnya denda ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan bentuk pelanggaran, kejuran pelaku, serta kemampuan pelaku.
- (4) Denda adat dapat berupa basedu (emas negeri) piring pesar/piring gantung, dan atau sejumlah uang.

### BAB VIII BIAYA PERKARA

#### Pasal 12

- (1) Biaya Perkara adalah pembayaran yang kenakan untuk proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui meja Peradilan Adat.
- (2) Biaya perkara pada Masyarakat Adat Madewana tidak ditetapkan nilainya, namun diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap Lembaga Peradilan Adat.
- (3) Dalam konsep nilai, Hakim Adat tidak meminta, namun menerima apa yang diberikan oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan.
- (4) Biaya perkara dalam sidang perkara adat dapat berupa uang, serta berupa basedu (emas negeri) piring pesar/piring gantung.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peradilan Adat Suku Madewana merupakan Peradilan Tertinggi masyarakat adat yang patut dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat melalui kepatuhan hukum adat sebagai tatanan hidup.

#### Pasal 14

Standar Operasional Prosedur ini merupakan pegangan/panduan bagi Dewan Adat Suku Madewana dalam pelaksanaan Peradilan Adat.

#### Pasal 15

Hal yang belum diatur ke dalam Standar Operasional Prosedur ini namun dianggap penting dan mengikat akan dilakukan perubahan melalui forum Musyawarah Masyarakat Adat Madewana.

**Lampiran :**

**TIM PENYUSUN SOP DAS MADEWANA**

1. SONNY TANA (KETUA)
2. SUSANA KURDOUW (BENDAHARA)
3. ESAU KORDOUW
4. FERDINAND TANA
5. DAUD PRAUTANA
6. ALFRED NAROBA
7. ESTER MANUKU
8. MARKUS MONEFA
9. ALEXANDER WANASIRA
10. ALEX MANUKU

**PENDAMPING DARI DEWAN ASAT KAIMANA**

1. RAMADHAN SABUKU
2. JEFRY ESURU
3. ROMELUS WERFETE
4. ROMELUS SURBAY
5. SADRACK MARAMOI